# BAB IV

# ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD NĀŞIRUDDĪN AL-ALBĀNIY DAN MUHAMMAD BIN ŞĀLIH AL-‘UṠAIMĪN TENTANG JILBAB MUSLIMAH

Setelah peneliti mendeskripsikan pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṡaimīn tentang jilbab muslimah, maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa antara Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṡaimīn, keduanya memiliki persamaan dan perbedaan pemikiran yang signifikan.

## A. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṡaimīn Tentang Jilbab Muslimah

### 1. Persamaan Pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṡaimīn Tentang Jilbab Muslimah

Dalam banyak hal, Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṡaimīn memiliki persamaaan pemikiran. Di antaranya adalah:

1. Persamaan *manhaj* atau metode berfikir ilmiah. Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṡaimīn keduanya menggunakan metode ilmiah yang sama, baik ketika berbicara dalam masalah aqidah, fikih, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Prinsif dari *manhaj* ini adalah memahami al-Qur’an dan

al-Sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi saw dan tiga generasi terbaik (sahabat, tabi'in, dan tabi'uttabi'in).

2. Dalam membahas suatu masalah, keduanya selalu mengedepankan dalil-dalil, baikdalil al-Qur'an maupun hadis yang *şahīh* tak terkecuali ketika membahas masalah jilbab muslimah. Hal ini terbukti ketika keduanya membahas masalah jilbab, langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengumpulkan dalil (al-Qur'an manupun al-Sunnah). Langkah selanjutnya mereka melihat penafsiran para sahabat, atau generasi selanjutnya yang ber*manhaj* salaf.
3. Secara umum, keduanya (Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniydan Muhammad bin Ṣālih Al-'Uṡaimīn) sama-sama merasa prihatin dengan kondisi kaum wanita (khususnya muslimah) saat ini yang semakin hari semakin jauh dari perintah *syar'i*. Keadaan ini mendorong merekau ntuk melakukan kajian yang serius dalam masalah jilbab muslimah, sehingga para muslimah memiliki pegangan dan pemahaman yang benar dalam hal kewajiban berjilbab.
4. Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniydan Muhammad bin Ṣālih Al-'Uṡaimīn, keduanya memiliki kesamaan dalam memberikan definisi

jilbab, yakni kain atau selendang yang dipakai wanita di atas pakaian atau *khimar*nya.[1]

5. Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniydan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṡaimīn, keduanya memiliki kesamaan dalam memberikan definisi *khimar,* yakni tutup kepala.

**2. Perbedaan Pemikiran Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṡaimīn Tentang Jilbab Muslimah**

Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṡaimīn terdapat beberapa persamaan dalam berbagai hal, namun ketika membahas masalah jilbab muslimah ini mereka juga memiliki perbedaan sebagai berikut:

1. Mereka berbeda dalam menyimpulkan hukum cadar atau menutup wajah bagi wanita, meskipun keduanya memberikan definisi yang sama tentang jilbab. Perbedaan hukum cadar ini membawa konsekuensi besar dalam pelaksanaan hukum *syar’i* tersebut, karena ketika Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy menyatakan sunnah dan *mustahab* maka konsekuensinya adalah seseorang tidak berdosa ketika menampakkan wajahnya. Sedangkan Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṡaimīn yang menyatakan, maka konsekuensinya amatlah berat yakni seseorang akan berdosa ketika tidak menutup wajahnya di hadapan laki-laki *ajnabi*. Meski demikian, perbedaan ini sebenarnya

[1]Lihat Muhammad Nāṣiruddīn al-Albāniy, *Jilbāb al- Mar’ah al-Muslimahfī al-Kitābwa al-Sunnah,* h.83. Lihatjuga Muhammad bin Ṣālih al-‘Usaimīn, *Risālah al-Hijāb* ,h.12.

hanya merupakan perbedaan hasil ijtihad (karena keduanya menggunakan metode atau *manhaj* yang sama dalam memahami ayat maupun hadis yang berbicara dalam masalah ini).

2. Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy lebih mengedepankan bunyi teks hadis, sedangkan Muhammad bin Ṣālih Al-'Uṡaimīn lebih banyak melakukan istimbat hukum atas dalil yang berbicara masalah jilbab muslimah.
3. Membahas masalah jilbab ini Muhammad Nāṣiruddīn Al-Albāniy lebih bersikap teliti dan berhati-hati khususnya masalah derajat dan pemaknaan hadis yang digunakan sebagai dalil. Adapun Muhammad bin Ṣālih Al-'Uṡaimīn lebih bersikap sering melakukan istimbat hukum atas suatu dalil.

## B. Matriks Persamaan dan Perbedaan

Analisis Pemikiran Muhammad Nāşiruddīn Al-Albāniy dan Muhammad Bin Şālih Al-'Uṡaimīn Tentang Jilbab Muslimah

| | |
|---|---|
| **PEMIKIRAN MUHAMMAD NĀŞIRUDDĪN AL-ALBĀNIY DAN MUHAMMAD BIN ŞĀLIH AL-'UṠAIMĪN** | **PEMIKIRAN TENTANG JILBAB MUSLIMAH** |
| | **PERSAMAAN** |
| | *Manhaj* yang sama dalam mengartikan jilbab muslimah |
| | Mengedepankan dalil-dalil yang sahih dalam pembahasan jilbab muslimah |
| | Memberikan pemahaman yang valid mengenai jilbab muslimah sesuai *syar'i* |
| | **PERBEDAAN** |
| | Memberikan hukum yang beda tentang cadar (*niqab*) dalam pembahasan jilbab muslimah |
| | Teliti dalam derajat hadis |
| | Lebih sering mengedepankan istinbat hukum |